



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Andi Fitrianti binti Ummareng**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Topuro, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.MII tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispen ini yang menjadi pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Fatima binti Baso, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 07 Juni 2006, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Topuro, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon suaminya yang bernama Syaharuddin bin Kunnu, tempat tanggal lahir, Tomoni, 11 Juli 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun Topuro, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama Kunnu, laki-laki, Berusia 49 tahun sebagai ayah dan dan nama ibunya yang bernama Saharia, perempuan, berusia 47 Tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sudah tidak sekolah dan Pemohon Khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P.129/KUA.21.10.07/PW.01/VI/2020, tertanggal 07 Juli 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fatima binti Baso akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Syaharuddin bin Kunnu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Fatima binti Baso), calon suami anak Pemohon (Syaharuddin bin Kunnu), orang tua calon suami anak Pemohon (Kunnu dan Saharia) yang kepada mereka telah dinasihati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak perempuan di bawah umur belum siap organ reproduksinya;
- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Fatima binti Baso telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fatima binti Baso mengetahui rencana perkawinannya dengan Syaharuddin bin Kunnu, dan Fatima binti Baso menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa Fatima binti Baso telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Syaharuddin bin Kunnu, baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa Fatima binti Baso berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.
- Bahwa Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah berpacaran dan hubungan Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu sudah sangat dekat bahkan sering berpergian bersama.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Syaharuddin bin Kunnu yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu adalah calon suami Fatima binti Baso.
- Bahwa Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah saling mengenal dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu sekarang berusia tiga puluh tahun.
- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu siap untuk bertanggung jawab terhadap Fatima binti Baso dan berperilaku baik selayaknya suami yang pengertian, penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap istri.
- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu dan Fatima binti Baso telah berpacaran dan hubungan Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu sudah sangat dekat bahkan sering berpergian bersama.
- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi Fatima binti Baso baik secara ekonomi, fisik maupun psikis.

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Kunnu dan Saharia yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Syaharuddin bin Kunnu mengetahui permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Malili.
- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu dan Fatima binti Baso berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan.
- Bahwa sebagai calon mertua dari Fatima binti Baso, orang tua Syaharuddin berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi Fatima binti Baso dan akan menasihati Syaharuddin bin Kunnu untuk berperilaku selayaknya suami yang bertanggung jawab.
- Bahwa sebagai orang tua akan berupaya memberi dukungan/bantuan secara materi dan spirit agar rumah tangga Syaharuddin bin Kunnu dan Fatima binti Baso bisa berjalan dengan harmonis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Fitrianti (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324084107760010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 20 Maret 2020, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 145/DS-UB/VII/2020 atas nama La Baso yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 10 Juli 2020, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324081108090154 dengan anggota keluarga Andi Fitrianti (Pemohon) dan Hastina (anak yang dimohonkan dispensasi) sebagai anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 September 2019, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-08062011-0016 atas nama Fatima, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 8 Juni 2011, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2006.003046 atas nama Syaharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 24 Juni 2006, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.5.

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fatima, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 186 Kebun Rami, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 10 Juni 2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Layanan Gemilang (Gerakan Menikah Sehat Menuju Generasi Cemerlang) Nomor: 430/088/CATIN/PKM-TMN, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 7 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.7.

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: P.129/KUA.21.10.07/PW.01/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 07 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.8.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I; Ratnasari binti Abd. Rauf, umur 24 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Fatima binti Baso yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Syaharuddin bin Kunnu.
- Bahwa status Fatima binti Baso adalah belum pernah menikah/perawan dan Syaharuddin bin Kunnu belum pernah menikah/perjaka.
- Bahwa antara Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu berpacaran selama dua tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi berkali-kali mendapati Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu jalan bersama dan bahkan saksi sebagai tetangga dekat sering memberi teguran/mengingatkan keduanya.
- Bahwa kedekatan hubungan keduanya sudah menjadi bahan gunjingan warga di sekitar Pemohon bahkan saksi pernah memberitahu langsung kepada Pemohon mengenai keprihatinan saksi terhadap hubungan Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu.
- Bahwa atas kedekatan Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu, orang tua masing-masing sangat khawatir akan menjadi aib bagi keluarga jika keduanya tidak segera dinikahkan.
- Bahwa pihak keluarga Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Saksi II; Usman bin Salama, umur 35 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Fatima binti Baso yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Syaharuddin bin Kunnu.
- Bahwa status Fatima binti Baso adalah belum pernah menikah/perawan dan Syaharuddin bin Kunnu belum pernah menikah/perjaka.
- Bahwa antara Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu berpacaran selama dua tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi berkali-kali mendapati Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu jalan bersama dan bahkan saksi sebagai tetangga dekat sering memberi teguran/mengingatkan keduanya.
- Bahwa kedekatan hubungan keduanya sudah menjadi bahan gunjingan warga di sekitar Pemohon.
- Bahwa atas kedekatan Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu, orang tua masing-masing sangat khawatir akan menjadi aib bagi keluarga jika keduanya tidak segera dinikahkan.
- Bahwa pihak keluarga Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibaca, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar pengadilan menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Fatima binti Baso) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Syaharuddin bin Kunnu dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim dapat mengidentifikasi bahwa Fatima binti Baso mengetahui rencana perkawinannya dengan Syaharuddin bin Kunnu, dan menyetujui rencana tersebut. Fatima binti Baso telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Syaharuddin bin Kunnu, baik secara fisik maupun psikis. Fatima binti Baso berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Berdasarkan keterangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Fatima binti Baso, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malili yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan ayah kandung Fatima binti Baso telah meninggal dunia, berdasarkan bukti ini telah berdasar hukum bagi Pemohon sebagai salah satu orang tua yang masih hidup mengajukan perkara *a quo* sendiri dengan kedudukan sebagai Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Fatima binti Baso adalah satu keluarga dengan status Fatima binti Baso sebagai anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatima binti Baso, bukti ini menunjukkan bahwa Fatima binti Baso adalah anak perempuan dari Pemohon, bukti ini sejalan pula dengan bukti P.3 membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi (Fatima binti Baso) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Fatima binti Baso saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta kelahiran atas nama Syaharuddin, bukti ini menunjukkan bahwa calon suami dari Fatima binti Baso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berumur 30 tahun, dan jarak dan perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan secara fisik perawakan Syaharuddin bin Kunnu dengan Fatima binti Baso kurang lebih setara.

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Fatima (anak yang dimohonkan Dispensasi) telah menamatkan jenjang Pendidikan SD yang membuktikan bahwa anak Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa berdasarkan Fatima (anak yang dimohonkan Dispensasi) dan Syaharuddin telah menjalani pemeriksaan dalam status calon pengantin pada Puskesmas Tomoni dan tidak terdapat catatan mengenai keadaan tidak sehat terhadap Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu.

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah mengeluarkan penolakan terhadap rencana pernikahan Fatima dan Syaharuddin karena alasan Fatima belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatima binti Baso dengan seorang laki-laki yang bernama Syaharuddin bin Kunnu;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fatima binti Baso belum cukup umur untuk menikah, masih berumur empat belas tahun;
- Bahwa Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syaharuddin bin Kunnu dan Fatima binti Baso berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga menjadi sorotan warga sekitar Pemohon bermukim;
- Bahwa pihak keluarga Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa rencana perkawinan Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Fatima binti Baso telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur menolak untuk melaksanakan perkawinan Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu dengan alasan Fatima binti Baso belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Fatima binti Baso yang akan dinikahkan dengan Syaharuddin bin Kunnu belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan penolakan pernikahan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Fatima binti Baso telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.



Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, perkawinan rencana perkawinan Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Fatima binti Baso telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Syaharuddin bin Kunnu dan Fatima binti Baso berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga menjadi sorotan warga sekitar Pemohon bermukim, Fatima binti Baso dan Syaharuddin bin Kunnu telah sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya karena sangat mengkhawatirkan hubungan anak-anak mereka tersebut akan menjadi aib bagi keluarga, sehingga meskipun Fatima binti Baso masih di bawah umur perkawinan namun untuk mencegah terjadinya mafsadat tersebut bagi anak Pemohon sehingga menikahkan Fatima binti Baso dengan Syaharuddin bin Kunnu tersebut menjadi jalan alternatif untuk mencegah mafsadat.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Fatima binti Baso untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Syaharuddin bin Kunnu telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fatima binti Baso untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Syaharuddin bin Kunnu.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Tunggal,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00

Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

---

Jumlah	:	Rp 231.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Haryati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)